



Tantangan Penegakan Hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Servasius Edwin Telaumbanua¹, Yasmirah Mandasari Saragih², Bonar Yudhistira³,
Elisabeth Saragih⁴, Tengku Ikhsan Ansyari Husni⁵.

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi¹⁻⁵

Email: servasiusedwintell@gmail.com¹, yasmirahmandasari@gmail.com², Bonzaire@gmail.com³,
elisabethsaragih96@gmail.com⁴, ansyarikhshan@gmail.com⁵.

Abstract. *Terrorism is an extraordinary crime that poses a serious threat to both national and international security. Law enforcement efforts against such crimes face complex challenges, particularly in the evidentiary process. The process of proving terrorism-related offenses involves not only formal legal procedures but also substantive aspects, including the role of intelligence, the use of information technology, and the protection of human rights. This study aims to comprehensively examine the obstacles encountered by law enforcement authorities in proving acts of terrorism and to propose normative and practical solutions based on the development of national criminal law. The research employs a normative juridical approach, utilizing secondary data sourced from legislation, legal literature, and scholarly journals. The findings highlight the need for a reformulation of evidentiary approaches that are more adaptive to modern terrorism modus operandi, as well as the importance of enhancing cross-sectoral and international cooperation in the enforcement of anti-terrorism laws in Indonesia.*

Keywords: *Terrorism, Law Enforcement, Evidence, Criminal Law, Intelligence*

Abstrak. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan nasional dan internasional. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam proses pembuktian. Pembuktian dalam tindak pidana terorisme tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif, mencakup peran intelijen, teknologi informasi, dan perlindungan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana terorisme serta memberikan solusi normatif dan praktis berdasarkan perkembangan hukum pidana nasional. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengolahan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan perlunya reformulasi pendekatan pembuktian yang lebih adaptif terhadap modus operandi terorisme modern serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan internasional.

Kata Kunci: Terorisme, Penegakan Hukum, Pembuktian, Hukum Pidana, Intelijen

1. PENDAHULUAN

Terorisme telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas negara, tidak hanya dalam aspek keamanan fisik, tetapi juga berdampak pada ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat. Aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia, seperti Bom Bali (2002 dan 2005), pengeboman di kawasan Thamrin Jakarta (2016), serta berbagai penyerangan terhadap aparat keamanan, merupakan bukti bahwa kelompok teroris memiliki kemampuan operasional yang signifikan dan jaringan yang tersebar. Tindakan ini menciptakan ketakutan massal (fear) dan mendestabilisasi tatanan hukum serta pemerintahan yang sah. Terorisme bukan hanya kejahatan biasa, melainkan bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan pendekatan penanggulangan dan pembuktian yang tidak lazim.

Secara yuridis, Indonesia telah berkomitmen menanggulangi terorisme melalui pembentukan berbagai perangkat hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan tersebut memperluas definisi terorisme, memperkuat kewenangan aparat penegak hukum, serta memperkenalkan ketentuan baru terkait pencegahan, pelibatan militer, dan peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai persoalan khususnya dalam tahap penegakan hukum dan pembuktian di pengadilan, yang seringkali menemui kendala dalam menghubungkan pelaku dengan perbuatannya, terutama jika terkait jaringan lintas negara atau bentuk serangan non-fisik seperti teror digital.

Salah satu persoalan utama adalah bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana terorisme tidak dapat disamakan dengan delik konvensional. Pelaku tindak pidana terorisme seringkali tidak meninggalkan jejak langsung, menggunakan teknologi komunikasi canggih, serta bekerja dalam sistem sel tertutup yang terorganisir dan tersebar secara transnasional. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku secara konkret, membuktikan keterlibatan mereka, dan membangun konstruksi hukum yang kuat untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Lebih jauh, modus operandi yang mereka gunakan juga terus berevolusi, termasuk melalui media sosial sebagai sarana rekrutmen, penyebaran ideologi, maupun komunikasi internal kelompok.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat sering mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) serta peran pelaku dalam jaringan terorisme. Komunikasi yang dilakukan secara rahasia dan menggunakan aplikasi terenkripsi serta teknologi digital yang sulit dilacak memperumit proses pembuktian. Tidak semua tindakan memiliki akibat langsung berupa kekerasan fisik atau kerusakan, melainkan dapat berupa aktivitas pendanaan, pelatihan, atau penyebaran ideologi, yang semuanya bersifat laten namun berbahaya. Ketiadaan jejak fisik dan bentuk kejahatan yang tersembunyi menjadi tantangan serius dalam konteks pembuktian di pengadilan.

Keterlibatan intelijen dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, informasi intelijen sangat penting untuk mengungkap dan mencegah aksi teror, namun di sisi lain, proses peradilan pidana menuntut transparansi dan pembuktian secara formal. Informasi intelijen seringkali bersifat rahasia dan tidak dapat sepenuhnya diungkapkan di persidangan karena menyangkut keamanan nasional. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan menjaga kerahasiaan operasional dengan prinsip *due process of law* yang menjamin hak-hak tersangka dan asas pembuktian yang terbuka.

Selain itu, persoalan hak asasi manusia juga menjadi sorotan penting dalam proses pembuktian tindak pidana terorisme. Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka terorisme sering dilakukan dalam kondisi darurat, yang rawan terjadi penyimpangan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dalam interogasi, atau penggunaan kewenangan yang berlebihan oleh aparat. Kondisi ini menciptakan potensi pelanggaran HAM yang dapat menciderai keadilan hukum dan mengurangi legitimasi dari proses penegakan hukum itu sendiri, serta memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Tantangan lainnya adalah perbedaan persepsi dan definisi mengenai terorisme di antara penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Tidak jarang suatu tindakan dianggap sebagai tindakan terorisme oleh satu pihak, namun dipahami sebagai kriminalitas biasa oleh pihak lain. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan inkonsistensi dalam pendekatan hukum, yang berimplikasi pada penentuan delik, proses penuntutan, dan vonis di pengadilan. Ketidaksamaan ini juga menimbulkan perdebatan etik dan politis, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok tertentu..

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi secara komprehensif tantangan-tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini diberi judul **“Tantangan Penegakan Hukum dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”**, yang bertujuan untuk merumuskan solusi normatif dan praktis guna menjembatani kebutuhan akan keamanan negara dengan prinsip keadilan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian dalam hukum pidana nasional, serta mendukung penegakan hukum yang efektif, adil, dan akuntabel dalam menghadapi kejahatan terorisme yang terus berkembang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif yang berlaku dalam konteks pembuktian tindak pidana terorisme di Indonesia.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (legal research), yang berfokus pada doktrin hukum, asas hukum, dan struktur hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak menguji hukum dalam praktik lapangan, melainkan mengevaluasi norma hukum yang

berlaku dan menilai sejauh mana norma tersebut relevan dan efektif dalam menangani masalah pembuktian tindak pidana terorisme.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan, yaitu:

- Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach): Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk UU No. 5 Tahun 2018, KUHAP, dan peraturan pelaksana lainnya.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti pembuktian, due process of law, hak asasi manusia, dan keamanan nasional, untuk menganalisis bagaimana hukum positif seharusnya merespons tantangan yang ada.
- Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait kasus terorisme untuk melihat bagaimana hakim menilai alat bukti dan penerapan ketentuan hukum dalam praktik.
- Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): Membandingkan sistem pembuktian dalam kasus terorisme di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang memiliki pengalaman panjang dalam menangani kejahatan terorisme, sebagai bahan evaluatif bagi sistem hukum Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

Bahan hukum primer: Merupakan sumber hukum utama yang digunakan dalam analisis, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan pelaksana terkait terorisme
- Putusan pengadilan dalam perkara terorisme

Bahan hukum sekunder: Meliputi literatur hukum berupa buku-buku karya ahli hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, termasuk karya dari Yasmira Mandasari Saragih.

Bahan hukum tersier: Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni mengkaji dan menelaah dokumen hukum, peraturan, dan literatur ilmiah. Tidak dilakukan wawancara atau observasi langsung karena fokus penelitian ini adalah pada kerangka normatif.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi hukum, yaitu menafsirkan makna norma dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembuktian tindak pidana terorisme. Analisis ini juga menggunakan pendekatan sistematis dan evaluatif untuk menilai kesesuaian hukum positif dengan prinsip keadilan dan efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, penulis juga melakukan analisis argumentatif, yakni menyusun argumen hukum berdasarkan asas-asas hukum dan praktik yang berkembang untuk mengusulkan solusi terhadap kelemahan sistem pembuktian yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Pembuktian dalam Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana konvensional, salah satunya adalah tingkat kerahasiaan yang tinggi dan pola pelaksanaan yang sistematis, terorganisir, serta sering kali melibatkan jaringan internasional. Pembuktian dalam perkara ini menjadi sangat kompleks karena seringkali tidak adanya saksi langsung, serta keterbatasan bukti konvensional seperti saksi dan pengakuan terdakwa. Alat bukti yang diandalkan lebih banyak berasal dari bukti elektronik, rekaman percakapan, rekam jejak digital, hingga laporan intelijen yang belum tentu dapat diproses sebagai alat bukti yang sah secara hukum pidana positif.

Dalam proses peradilan, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap bukti yang dapat diterima oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh model serangan teror yang kerap kali dilakukan oleh pelaku yang mati syahid (suicide bomber) atau pelaku yang menggunakan identitas palsu, sehingga menyulitkan identifikasi. Selain itu, para pelaku teror biasanya memiliki koneksi dengan organisasi internasional, sehingga diperlukan kerja sama lintas negara dalam rangka pengumpulan bukti dan penangkapan tersangka.

Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus bom Thamrin 2016, di mana pelaku meninggal dunia saat kejadian, sehingga penyidik harus mengandalkan rekam jejak komunikasi, transaksi keuangan, dan pelacakan digital untuk menghubungkan pelaku dengan jaringan yang lebih luas. Dalam kasus tersebut, peran Densus 88 sangat penting dalam menelusuri jaringan melalui

metode cyber forensics. Namun, tantangan muncul dalam penyajian hasil digital forensik ke dalam bentuk pembuktian yang memenuhi syarat hukum acara pidana di pengadilan.

Yasmira Mandasari Saragih dalam karya ilmiahnya “Tindak Pidana Cybercrime Teknologi Informasi di Kepolisian Indonesia” menyatakan bahwa keberhasilan pembuktian tindak pidana berbasis teknologi memerlukan transformasi struktural dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum dalam memahami bukti elektronik. Lemahnya kapasitas ini dapat berdampak pada lolosnya pelaku karena bukti tidak diakui atau dianggap tidak sah.

Dalam konteks hukum pidana, asas *nullum crimen sine lege* dan asas *in dubio pro reo* juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi pembuktian tidak langsung dan penuh dugaan, hakim dituntut untuk tidak berspekulasi dalam menjatuhkan pidana, melainkan harus berpegang pada bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Hal ini juga menyangkut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi prinsip universal dalam sistem peradilan pidana modern.

Analisis Yuridis dan Pendekatan Alternatif dalam Penanganan Terorisme

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) atas tindak pidana terorisme tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, melainkan juga bisa dikenakan pada pihak-pihak lain yang terlibat secara tidak langsung, seperti penyandang dana, penyebar propaganda, dan pelatih. Pendekatan ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, tetapi menuntut ketelitian ekstra dalam pembuktian unsur keterlibatan.

Contoh kasus yang cukup dikenal ialah kasus Aman Abdurrahman, di mana pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa meskipun ia tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan aksi teror. Pengadilan memutuskan berdasarkan bukti bahwa ia adalah pemimpin ideologis dan pemberi fatwa yang menjadi inspirasi pelaku lapangan. Ini menunjukkan bagaimana hukum Indonesia mulai menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana tidak langsung (*indirect liability*), namun tetap membutuhkan validasi kuat melalui alat bukti yang sah.

Namun, dalam kondisi tertentu, pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan preventif dan kuratif, salah satunya melalui pengembangan konsep *restorative justice*. Konsep ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Walaupun pada awalnya konsep ini tidak lazim diterapkan pada kejahatan berat seperti terorisme, namun beberapa negara mulai menjajaki kemungkinan tersebut dalam bentuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi eks-narapidana terorisme.

Di Indonesia, program deradikalisasi oleh BNPT dan Kementerian Hukum dan HAM merupakan implementasi awal dari pendekatan tersebut. Yasmira Mandasari Saragih dalam bukunya *Pengembangan Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia* menyarankan bahwa restorasi dalam konteks terorisme harus difokuskan pada aspek deradikalisasi ideologi, pemberdayaan ekonomi pasca-hukuman, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat luas dari potensi serangan ulang.

Contoh penerapannya terlihat pada program rehabilitasi narapidana terorisme di Lapas Nusa Kambangan. Dalam program tersebut, mantan pelaku dibina secara psikologis, ideologis, dan diberi keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Kendati demikian, efektivitas program ini belum maksimal karena adanya tantangan dalam pengawasan pasca-bebas serta resistensi masyarakat untuk menerima kembali pelaku teror.

Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap tindak pidana terorisme harus mencakup tiga aspek penting: penegakan hukum yang kuat dan profesional, penguatan sistem pembuktian berbasis teknologi dan digital, serta pengembangan pendekatan pemulihan sosial sebagai bagian dari keadilan restoratif.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia menghadapi tantangan besar, khususnya dalam aspek pembuktian yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat rahasia, terstruktur, dan seringkali melibatkan teknologi informasi serta jaringan internasional. Keterbatasan alat bukti konvensional membuat pembuktian sangat bergantung pada bukti elektronik, intelijen, dan rekonstruksi digital yang belum sepenuhnya terakomodasi secara normatif dalam hukum acara pidana Indonesia.

Meskipun pendekatan represif tetap menjadi ujung tombak dalam pemberantasan terorisme, namun penting untuk mengintegrasikan pendekatan alternatif, seperti pengembangan konsep restorative justice yang relevan pada tahap pasca penghukuman. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan kondisi korban dan masyarakat, tetapi juga memberikan peluang reintegrasi sosial bagi pelaku yang telah menjalani hukuman dan menjalani proses deradikalisasi secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Buku & Referensi Akademik

Saragih, Yasmira Mandasari. Pengembangan Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia. CV. Tungga Esti, 2022.

Saragih, Yasmira Mandasari. Tindak Pidana Cybercrime Teknologi Informasi di Kepolisian Indonesia. CV. Tungga Esti, 2021.

Saragih, Yasmira Mandasari. Pengantar Hukum Pidana (Transisi Hukum Pidana di Indonesia). CV. Tungga Esti, 2020.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2021.

Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2020.

Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Genta Publishing, 2021.

Romli Atmasasmita. Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Restorative Justice. Prenada Media, 2022.

Jurnal & Artikel Ilmiah

Saragih, Yasmira Mandasari. "Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Anak." *Indonesian Social Science Journal*, 2023. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/570>

Saragih, Yasmira Mandasari. "Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi." *Indonesian Social Science Journal*, 2022. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/686>

Saragih, Yasmira Mandasari. "Mengenal Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana oleh Subjek Hukum." *Indonesian Social Science Journal*, 2023. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/705>

Saragih, Yasmira Mandasari. "Aspek Hukum terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaannya di Indonesia." *Indonesian Social Science Journal*, 2023. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/836>

“Teori-Teori Hukum.” Indonesian Social Science Journal, Tahta Media.
<https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/828>

E-Book. Memberantas Korupsi dengan Pemiskinan Koruptor dalam Perspektif Hukum, 2023.
[tahtamedia.co.id]

E-Book. Perspektif Hukum Pidana terhadap Kasus Begal oleh Anak, 2023. [tahtamedia.co.id]

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Modul Deradikalisasi dan Rehabilitasi Narapidana Terorisme, 2021.

Komnas HAM. Kajian Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme dan HAM di Indonesia, 2020